

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

Jl. Matraman Raya No.43, RT.2/RW.3 13140 0218581002



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

# Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

No. SK :

### Persyaratan

1. Pengusaha Orang Pribadi : bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP. bagi Warga Negara Asing, yaitu fotokopi paspor, atau fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
2. Pengusaha Warisan Belum Terbagi: Dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Pengusaha Warisan Belum Terbagi
3. Pengusaha Badan dengan status pusat: fotokopi dokumen pendirian badan usaha dan dokumen identitas diri seluruh pengurus
4. Pengusaha Badan dengan status Cabang: surat keterangan sebagai cabang bagi Badan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; dan dokumen identitas diri pimpinan cabang atau bentuk usaha tetap
5. Pengusaha Badan dengan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation): fotokopi perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation); fotokopi perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation); fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; dan dokumen identitas diri pengurus yang ditunjuk sebagai wakil bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
6. Instansi Pemerintah: fotokopi dokumen penunjukan. fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Penerimaan dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa; fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2; dan fotokopi NPWP orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
7. Pengusaha menggunakan Kantor Virtual sebagai tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan. kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis yang masih berlaku antara penyedia jasa Kantor Virtual dan Pengusaha; dan dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), atau dokumen sejenis lainnya.
8. Formulir Permohonan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

Jl. Matraman Raya No.43, RT.2/RW.3 13140 0218581002



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pengukuhan PKP secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha dengan cara: secara langsung; melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
2. dalam hal permohonan memenuhi ketentuan menerbitkan dan memberikan BPS kepada Pengusaha; atau dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan: mengembalikan permohonan secara langsung, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

Jl. Matraman Raya No.43, RT.2/RW.3 13140 0218581002



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

1. Telepon : (021) 134; 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : @kring\_pajak
5. Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya